



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAMRON IMMANUEL SIMANJUNTAK, SSTP**, Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 05 Februari 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Bertempat Tinggal di Jalan Tempua No. 41, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan Sunggal, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **BUDI DHARMA, SH, EDY PURWANTO, SH** dan **RONY ANSARI SIREGAR, SH**, Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office “**BUDI DHARMA, SH & PARTNERS**” berkantor di Jl. Jend. Gatot Subroto, Komplek Tomang Elok Blok M No. 6, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan 20122, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2018, disebut **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

LAWAN

**SANTY LUSIA HUTABARAT, SE**, Perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 09 Maret 1981, Agama Kristen, Bertempat Tinggal di Jalan Tempua No. 41, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HISAR JULIUS SIMANJUNTAK SH**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara **LAW OFFICE HS & ASSOCIATES** yang beralamat di Jl. Setia Budi Komp. Bussines Point No. 8 CC Medan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2018, disebut **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Nopember 2019 Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN dan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan tanggal 8 Januari 2020 Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Pergantian Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Nopember 2019 Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Nomor 289/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 11 April 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 17 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2018 dalam Register perkara Nomor 289/Pdt G/2018/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Medan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Eprata Ressort Eprata, di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan, yang bernama Pendeta B. Sianturi, pada tanggal 31 Agustus 2007 dan perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia No. 369/GRJ/2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri, melalui proses saling kenal selanjutnya berpacaran dan akhirnya sepakat untuk melanggengkannya dengan suatu ikatan perkawinan yang sah ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, di Grand Harmoni Indah, Jalan Tani Asli (rumah keduanya) ;

**Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak, seorang anak laki-laki yang bernama **FELIX P. TANGGUH SIMANJUNTAK**, yang lahir di Medan, pada tanggal 25 Mei 2008 dan seorang anak perempuan yang bernama **ANGELINE S.U SIMANJUNTAK**, yang lahir di Medan, pada tanggal 21 Desember 2010 ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak usia perkawinan 18 (delapan belas) bulan hingga saat ini dan atau selama 8 (delapan) tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi di dalam mengarungi bahtera rumah tangga ;
- Bahwa sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, sehingga mengakibatkan perkawinan antara ke 2 (dua) nya tidak ada kedamaian ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak melayani Penggugat layaknya seorang istri kepada seorang suami ;
- Tergugat selaku istri selalu menduga Penggugat dengan dugaan-dugaan negatif dan apabila Penggugat dipindah tugaskan dan menetap di luar kota Medan, Tergugat sebagai istri tidak bersedia diajak untuk ikut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas, mengakibatkan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dengan Penggugat ;
- Bahwa akibat tidak adanya kecocokan antara yang satu dengan yang lain, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berpisah dan hal ini sudah berlangsung lama dalam perkawinan mereka ;
- Bahwa Penggugat yakin Tergugat tidak mampu merubah perlakuannya terhadap Penggugat, oleh sebab itu untuk menghindarkan perlakuan yang tidak nyaman yang berkepanjangan yang dialami oleh Penggugat, terpaksa Penggugat memilih jalan terakhir dengan cara mengajukan gugatan ini guna mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan cara perceraian ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

**Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum ;
3. Memerintahkan Panitera Kepala/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada Daftar Perceraian yang ditentukan untuk itu pada tahun yang berjalan
4. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca Jawaban Tergugat/Terbanding tersebut,tanggal 27 September 2018 yaitu sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Qualifikasi Perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "OBSCURI LIBELLI"

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai suami sekaligus ayah yang baik dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak memposisikan dirinya sebagai kepala rumah tangga dan bagi kedua anak dan istri, Penggugat tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah melakukan tindakan yang sesuka hatinya, berpergian dan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bahkan berduaan di kost (kontrakan) dan pergi dari rumah sesuka hatinya;
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

**Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasa 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975: “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang memutuskan tidak boleh diatur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 10/1983”) sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP”45/1990”) pada Pasal 3 ayat 1,2 &3 yang isi antara lain:
  - 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
  - 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
  - 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap dan mendasarinya;

Dimana Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang hingga saat ini belum mendapatkan izin dari atasannya dan pihak dari kantor Penggugat berdinis tidak tahu dengan adanya gugatan perceraian ini.

5. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
6. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak yang maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2007 bertempat di Gereja HKBP Efrata Ressort Efrata dihadapan Pendeta B. Ssianturi dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatsn Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 369/GRJ/2007, Tanggal 31 Agustus 2007 dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - FELIX P. TANGGUH SIMANJUNTAK, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 25 Mei 2008.
  - ANGELINE S.U. Br. SIMANJUNTAK, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 Desember 2010.
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai layaknya keluarga yang bahagia, namun hanya berlangsung selama  $\pm$  3 (tiga) tahun saja sejak pernikahan karena tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang bukan sejak usia pernikahan 18 (delapan belas) bulan pernikahan;
5. Bahwa TIDAK BENAR dan TIDAK MASUK AKAL dalil Penggugat pada gugatan point 6 (enam) pada halaman ke-2 yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009, tetapi pertengkaran tersebut bermula sejak tahun 2010 tepatnya 1 (satu) minggu sebelum anak ke-2 Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat sudah tidak pernah pulang dan Penggugat tidak menemani Tergugat ketika persalinan/melahirkan anaknya yang ke-2, dan apabila pertengkaran tersebut sejak 2009 dan rumah tangga tersebut tidak harmonis tidak mungkin adanya lahir anak ke-2.
6. Bahwa awal mulai pertengkaran tersebut dikarenakan tindakan dan perlakuan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yang dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan adanya wanita idaman lain di tengah-tengah keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik.

**Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**



7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dikarenakan adanya wanita idaman lain di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menelantarkan keluarganya dengan tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin sebagaimana mestinya seorang kepala rumah tangga;
8. Bahwa akibat tindakan dan perlakuan dari Penggugat dengan adanya wanita idaman lain, Tergugat dan orangtua Penggugat sudah berulang kali mendapati/ menjumpai Penggugat bersama wanita lain didalam kos (kontrakan) yang disewa oleh Penggugat. Akibat dari perbuatan Penggugat, orangtua Penggugat langsung membawa pulang Penggugat ke rumah beserta wanita idaman tersebut ke rumah orangtua Penggugat dan menyelesaikan secara kekeluargaan dan Penggugat sudah berjanji secara lisan dan tulisan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi dan tidak akan berhubungan lagi dengan wanita idaman tersebut. Tetapi Penggugat ternyata kembali mengulangi perbuatan yang sama dengan wanita idaman yang sama juga dan juga Penggugat kembali tidak pulang kekeluarganya;
9. Bahwa karena perbuatan Penggugat yang menelantarkan dan tidak menafkahir Tergugat dan ke 2 anaknya, Tergugat mendatangi kantor dinas dimana tempat Penggugat kerja yang sebelumnya Penggugat berdinis di kantor Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara untuk meminta gaji ke bagian bendahara umum dan mengajukan permohonan peralihan gaji secara tertulis kepada kepala dinas Kesbangpol agar gaji Penggugat dapat diserahkan langsung kepada Tergugat, akibat dari surat permohonan peralihan tersebut gaji Penggugat pernah beralih kepada Tergugat;
10. Bahwa akibat telah dialihkannya gaji Penggugat kepada Tergugat, Penggugat dengan sendirikembali kepada keluarganya dan kembali berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama sehingga membujuk Tergugat agar Tergugat memberikan ijin Penggugat dapat mengambil gajinya sendiri, karena adanya bujuk rayu Penggugat untuk berubah, Tergugat mengikuti kemauan dari Penggugat, sejak saat dialihkannya gaji tersebut kembali kepada Penggugat ternyata Penggugat mengulangi perbuatan yang sama dan tidak pernah kembali kekeluarganya sampai hingga saat ini;
11. Bahwa akibat merasa dibohongi oleh Penggugat, Tergugat serta ditemani orangtua Penggugat kembali mendatangi kantor Penggugat untuk



meminta gaji Penggugat agar dialihkan tetapi Penggugat menghalang-halangi dan mengancam Tergugat, Penggugat juga mengancam bendahara umum agar tidak menyerahkan gaji tersebut sampai hingga saat ini Tergugat tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat;

12. Bahwa karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan 2 anaknya, maka hingga saat ini Tergugat berusaha sendiri untuk membiayai kebutuhan dan sekolah ke 2 anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point 7 (tujuh) yang mendalilkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, apabila mengacu dan melihat berdasarkan dari perbuatan Penggugat selama ini dapat dikatakan Tergugat merupakan istri yang sabar, setia dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak melakukan tindakan upaya hukum melalui Kepolisian, melaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara ataupun terpikir untuk berpisah kepada Penggugat, karena Tergugat berusaha bersabar karena melihat ke 2 anak Penggugat dan Tergugat dan sudah telah bersumpah secara iman Kristiani yang dimana Agama Kristen tidak mengenal perceraian, terdapat pada ayat Alkitab, antara lain :

- Matius 19 : 6 “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melahirkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”
- Maleakhi 2 : 6a “Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel.”

14. Bahwa TIDAK BENAR dalam dalil gugatan Penggugat pada point 8 yang menyatakan Tergugat sebagai istri tidak bersedia diajak untuk tinggal bersama Penggugat yang mana pada fakta sebenarnya Penggugat sudah meninggalkan rumah sejak Desember 2010 hingga sekarang dan tinggal menyewa/mengontrak bersama dengan wanita idaman lain hingga sekarang dan ketika Penggugat pindah dinas serta ditempatkan ke Balige Tergugat tidak mengetahuinya;

15. Bahwa benar pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dimana saat ini Tergugat bersama 2 (dua) anak tinggal bersama orangtua Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di Balige karena sudah berdinis di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara penempatan di Balige dengan jabatan Kasi Ketenagaan SMA dan





Pendidikan Khusus dan mengontrak rumah serta masih tinggal bersama dengan wanita idaman lain yang sama juga;

16. Bahwa hingga saat ini Tergugat bersabar, memaafkan dan menerima secara lapang dada atas perbuatan Penggugat selama ini, sehingga Tergugat masih mengharapkan Penggugat untuk bisa sadar akan kesalahannya dan kembali kekeluarganya dan dapat berkumpul lagi bersama-sama dengan anak-anaknya karena ke 2 anaknya masih membutuhkan sosok seorang Bapak yang selama ini sudah hilang;
17. Bahwa benar selaku kepala rumah tangga, Penggugat tidak lagi menafkahir Tergugat lahir dan batin, sudah pisah ranjang dan hanya bertegur sapa dengan Penggugat hanya melalui SMS (Short Message System);
18. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mencoba untuk saling introspeksi diri dan berusaha untuk rukun kembali dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat masih merasa benar, masih tetap berhubungan dengan wanita idaman lain yang bukan istrinya dan hingga saat ini belum mengakhiri hubungannya dengan wanita tersebut;
19. Bahwa TIDAK BENAR dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, lebih-lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri hingga sampai sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat. Adapun alasanya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa seorang suami haruslah menjadi tauladan, membimbing dan menghormati istri yang merupakan istrinya yang telah melahirkan ke 2 anaknya;
20. Bahwa dapat dijelaskan Penasehat Hukum Tergugat merupakan adik kandung dari Penggugat, yang sudah tahu dan mengerti persoalan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat merupakan suatu kebohongan belaka dan tidak mendasar;

**DALAM REKONVENS**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konpensasi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonsensi;



3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta ke 2 anak kandungnya terhitung mulai bulan Desember 2010 hingga saat ini tepatnya adalah 8 (delapan) tahun lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang atau sebagai uang pengganti kepada Penggugat Rekonpensi selaku Istrinya dan biaya terhutang kepada anak kandungnya, dengan dengan total seluruhnya sebesar Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah); dengan perincian biaya belanja untuk anak dan istri adalah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulan
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 2 orang anak masing-masing bernama: FELIX P. SIMANJUNTAK (umur 10 tahun) dan ANGELINE S.U. Br. SIMANJUNTAK (umur 7 tahun), yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibi, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengalihkan sebagian gaji setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya 2/3 (dua per tiga) bagian dari gaji Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana tujuan dari biaya tersebut untuk membiayai ke-2 anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

**Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**



Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi sah secara hukum;
3. Menetapkan hukum bahwa Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi yaitu Felix P. Tangguh Simanjuntak dan Angeline S.U. Br. Simanjuntak;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap kedua anak Felix P. Tangguh Simanjuntak dan Angeline S.U. Br. Simanjuntak dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) perbulan atau setidaknya 2/3 (dua per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensiterhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji/ bendahara umum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk memotong langsung gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) perbulan atau setidaknya 2/3 (dua per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;



6. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang atau sebagai uang pengganti kepada Penggugat Rekonsensi selaku Istrinya dan biaya terhutang kepada anak kandungnya, dengan total seluruhnya sebesar Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) karena sudah lalai tidak memberikan nafkah terhitung mulai bulan Desember 2010 hingga saat ini tepatnya adalah 8 (delapan) tahun lamanya;
7. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2019 Nomor 289/Pdt.G/2018/PN Mdn , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**TENTANG EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima.

**DALAM REKONVENSI**

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebahagian.

Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi sah secara hukum.

Menetapkan hukum bahwa Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi yaitu Felix P. Tangguh Simanjuntak dan Angeline S.U. Br. Simanjuntak.

Menetapkan secara hukum bahwa biaya nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap kedua anak Felix P. Tangguh Simanjuntak dan Angeline S.U . Br. Simanjuntak dibebankan kepada Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah)



perbulan atau setidaknya-tidaknya 2/3 (dua per tiga) bagian per bulan dari gaji Penggugat konpensasi/Tergugat rekonpensiterhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji/ bendahara umum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk memotong langsung gaji Penggugat konpensasi/Tergugat rekonpensasi sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 2/3 (dua per tiga) bagian per bulan dari gaji Penggugat konpensasi/Tergugat rekonpensasi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Tergugat konpensasi/Penggugat rekonpensasi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.571.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Pengugat hari Selasa tanggal 23 April 2019 Nomor 289/Pdt.G/2018/PT Mdn
2. Akta Pernyataan Banding Nomor 82/2019 yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan ,bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Kuasa Penggugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2019 Nomor 289/Pdt.G/2018/PN Mdn.
3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 289/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2019;
4. Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan diberitahukan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 11 April 2019, dan Putusan diberitahukan kepada Kuasa Penggugat /Pembanding pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2019 Nomor: 289/Pdt.G/2018/PN.Mdn. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima Eksepsi Tergugat / Terbanding, serta tentang Gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tidak tepat dan tidak benar, sehingga Pengadilan tingkat banding tidak dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya halaman 17 mempertimbangkan bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Tergugat tersebut dan setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa bukti surat P-1 s/d P-8, ternyata belum ada bukti surat secara autentik yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat tentang izin perceraian dimaksud, walaupun Penggugat telah mengajukan Permohonan izin kepada atasan langsung tanggal 3 Januari 2018, (sesuai bukti surat P-3), akan tetapi hasil dari

**Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan izin tersebut, apakah telah mendapat restu atau dikabulkan atau tidak belum ada proses untuk kepastian izin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perceraian dimaksud adalah merupakan suatu kewajiban, maka Penggugat haruslah memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan syarat-syarat perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat sesuai bukti P.3 telah mengajukan Permohonan ijin cerai kepada atasannya pada tanggal 3 Januari 2018 dan gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Mei 2018, dengan demikian sudah terdapat tenggang waktu pengajuan ijin cerai selama 4 bulan namun tidak ada kejelasan dari atasan Pembanding/ Penggugat apakah memberi ijin atau tidak memberi ijin.

Menimbang, bahwa dari diajukannya permohonan ijin cerai tersebut sudah terlihat niat baik dari Pembanding/ Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara untuk mematuhi Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perceraian

Menimbang, bahwa SURAT EDARAN BAKN NOMOR : 08/SE/1983 TENTANG IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL pada Bab III point 7 dan 8 menyatakan Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian, wajib menyampaikannya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki, terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian itu. dan Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian itu.

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat telah mengajukan ijin perceraian lebih dari 3 bulan yaitu 4 bulan tidak mendapat tanggapan dan jawaban yang pasti dari atasan Pembanding maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa atasan dari Pembanding / Penggugat tidak melarang Pembanding/Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Terbanding/ Tergugat mengenai ijin perceraian tersebut haruslah dinyatakan di tolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Medan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Eprata Ressort Eprata, di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan, yang bernama Pendeta B. Sianturi, pada tanggal

**Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2007 dan perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia No. 369/GRJ/2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;

Bahwa dalam perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak, seorang anak laki-laki yang bernama **FELIX P. TANGGUH SIMANJUNTAK**, yang lahir di Medan, pada tanggal 25 Mei 2008 dan seorang anak perempuan yang bernama **ANGELINE S.U SIMANJUNTAK**, yang lahir di Medan, pada tanggal 21 Desember 2010 ;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak usia perkawinan 18 (delapan belas) bulan hingga saat ini dan atau selama 8 (delapan) tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi di dalam mengarungi bahtera rumah tangga ;

Bahwa sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, sehingga mengakibatkan perkawinan antara ke 2 (dua) nya tidak ada kedamaian ;

Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak melayani Penggugat layaknya seorang istri kepada seorang suami ;

Bahwa akibat tidak adanya kecocokan antara yang satu dengan yang lain, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berpisah dan hal ini sudah berlangsung lama dalam perkawinan mereka ;

Bahwa Penggugat yakin Tergugat tidak mampu merubah perlakuannya terhadap Penggugat, oleh sebab itu untuk menghindarkan perlakuan yang tidak nyaman yang berkepanjangan yang dialami oleh Penggugat, terpaksa Penggugat memilih jalan terakhir dengan cara mengajukan gugatan ini guna mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan cara perceraian ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah menyampaikan jawaban

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2007 bertempat di Gereja HKBP Efrata Ressort Efrata dihadapan Pendeta B. Ssianturi dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatsn Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 369/GRJ/2007, Tanggal 31 Agustus 2007 dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

**Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **FELIX P. TANGGUH SIMANJUNTAK**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 25 Mei 2008.
- **ANGELINE S.U. Br. SIMANJUNTAK**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 Desember 2010.

Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai layaknya keluarga yang bahagia, namun hanya berlangsung selama  $\pm$  3 (tiga) tahun saja sejak pernikahan karena tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang bukan sejak usia pernikahan 18 (delapan belas) bulan pernikahan;

Bahwa **TIDAK BENAR dan TIDAK MASUK AKAL** dalil Penggugat pada gugatan point 6 (enam) pada halaman ke-2 yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009, tetapi pertengkaran tersebut bermula sejak tahun 2010 tepatnya 1 (satu) minggu sebelum anak ke-2 Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat sudah tidak pernah pulang dan Penggugat tidak menemani Tergugat ketika persalinan/melahirkan anaknya yang ke-2, dan apabila pertengkaran tersebut sejak 2009 dan rumah tangga tersebut tidak harmonis tidak mungkin adanya lahir anak ke-2.

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dikarenakan adanya wanita idaman lain di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menelantarkan keluarganya dengan tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin sebagaimana mestinya seorang kepala rumah tangga;

Bahwa akibat tindakan dan perlakuan dari Penggugat dengan adanya wanita idaman lain, Tergugat dan orangtua Penggugat sudah berulang kali mendapati/ menjumpai Penggugat bersama wanita lain didalam kos (kontrakan) yang disewa oleh Penggugat. Akibat dari perbuatan Penggugat, orangtua Penggugat langsung membawa pulang Penggugat ke rumah beserta wanita idaman tersebut ke rumah orangtua Penggugat dan menyelesaikan secara kekeluargaan dan Penggugat sudah berjanji secara lisan dan tulisan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi dan tidak akan berhubungan lagi dengan wanita idaman tersebut. Tetapi Penggugat ternyata kembali mengulangi perbuatan yang sama dengan wanita idaman yang sama juga dan juga Penggugat kembali tidak pulang kekeluarganya;

Menimbang, bahwa dari dalil Pembanding/Penggugat dan jawaban Terbanding/Tergugat tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

**Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Medan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Eprata Ressort Eprata, di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan, yang bernama Pendeta B. Sianturi, pada tanggal 31 Agustus 2007 dan perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia No. 369/GRJ/2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;

-Bahwa benar dalam perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak, seorang anak laki-laki yang bernama **FELIX P. TANGGUH SIMANJUNTAK**, yang lahir di Medan, pada tanggal 25 Mei 2008 dan seorang anak perempuan yang bernama **ANGELINE S.U SIMANJUNTAK**, yang lahir di Medan, pada tanggal 21 Desember 2010 ;

-Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi di dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan sering terjadi perkecokan , sehingga mengakibatkan perkawinan antara ke 2 (dua) nya tidak ada kedamaian ;

Bahwa benar akibat tidak adanya kecocokan antara yang satu dengan yang lain, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berpisah dan hal ini sudah berlangsung lama dalam perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut di atas telah diakui bersama bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sudah tidak cocok lagi karena sering terjadi cekcok yang terus menerus dan akibatnya sudah lama pisah rumah.

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat saat ini.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak sesuai dengan Yurisprudensi MA RI nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat saat ini adalah dalam kondisi sering terjadi percekocokan yang terus menerus dan keduanya sudah hidup berpisah selama bertahun tahun sehingga keadaan yang demikian sulit untuk dipersatukan.

Menimbang, bahwa dalam suasana kehidupan rumah tangga yang sedemikian rupa dipandang sulit untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa bila ikatan perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai lagi, akan tetapi semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat dan dapat menimbulkan akibat yang lebih buruk baik kepada Pembanding/ Penggugat dan kepada Terbanding/ Tergugat terutama terhadap kedua anak nya yang dapat merusak mental dan menghambat perkembangan jiwa anak.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan Tinggi berpendapat mempertahankan status hukum suatu perkawinan yang terus menerus cekcok dan sudah pisah rumah akan menjadi tidak ada artinya, apabila salah satu pihak tidak mau kembali lagi ke dalam bahtera rumah tangganya, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 334/Pdt/1996 tanggal 19 Mei 1996 yang berpendapat bahwa jika hati kedua belah pihak sudah tidak cocok maka perkawinan itu sendiri tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan untuk bersatu kembali,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut muka perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sulit untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, dengan demikian gugatan Pembanding/Penggugat dalam petitum 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia No. 369/GRJ/2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;dan gugatan perceraian di kabulkan maka perceraian tersebut haruslah di daftarkan di kantor catatan sipil Medan dan untuk kepentingan tersebut maka Panitera Pengadilan Negeri Medan mempunyai kewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap , dengan demikian gugatan mengenai hal tersebut dalam petitum 3 dapat dikabulkan.

## DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa mengenai nafkah Pengadilan Negeri mempertimbangkan dalam putusannya halaman 22 yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 4 (petitum ke-4) agar menetapkan secara hukum bahwa biaya nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap kedua anak Felix P. Tangguh Simajuntak dan Angeline S.U . Br. Simanjuntak dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 2/3 (dua per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku suami tidak memenuhi kewajibannya untuk membiayai nafkah kebutuhan anak-anak dan istrinya, sedangkan ternyata Penggugat Konvensi adalah sebagai Pegawai Negeri /ASN yang dianggap mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya karena mempunyai penghasilan yang tetap (gaji tetap) maka untuk menjamin keseninambungan secara terus menerus maka Permohonan atau Petitum ke-4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah sebesar Rp.7.000.000,- tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut.

**Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika di tetapkan sebesar tujuh juta rupiah maka jumlah tersebut akan tetap sejumlah itu padahal karir seorang Aparatur Sipil Negara bisa berkembang yang mengakibatkan jumlah gajinya juga ikut bertambah atau jika Pemerintah menaikkan gaji maka gaji Tergugat Rekonvensi akan ikut juga naik , tetapi jika di tetapkan sebesar tujuh juta rupiah maka nafkah yang diberikan kepada anak anak nya Penggugat Rekonvensi tetap sejumlah tersebut.

Menimbang bahwa SURAT EDARAN BAKN NOMOR : 08/SE/1983 TENTANG IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL pada BAB III poin 19 menyebutkan".Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya,dengan ketentuan sebagai berikut : a. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut : (1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan. (2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya. (3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **FELIX P. TANGGUH SIMANJUNTAK**, yang lahir di Medan, pada tanggal 25 Mei 2008 dan seorang anak perempuan yang bernama **ANGELINE S.U SIMANJUNTAK**, yang lahir di Medan, pada tanggal 21 Desember 2010 ikut bersama dengan ibunya Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka besarnya nafkah yang wajib diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar 2/3 dari gajinya yang diterimanya setiap bulan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi yang lain nya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri sudah benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi.

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan seluruhnya demikian juga gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi/ Terbanding dikabulkan sebagian, seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, namun dalam hal perceraian karena suamilah yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan suamilah yang mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan maka adalah adil jika Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 289/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 11 April 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan R.Bg.;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 289/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 11 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI.

- DALAM KONVENSI
- DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya
- DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- Menyatakan Perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada Daftar Perceraian yang ditentukan untuk itu pada tahun yang berjalan ;

## **DALAM REKONVENSI**

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebahagian.

Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi dengan Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi sah secara hukum.

**Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan hukum bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi yaitu Felix P. Tangguh Simanjuntak dan Angeline S.U. Br. Simanjuntak.

Menetapkan secara hukum bahwa biaya nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap kedua anak Felix P. Tangguh Simanjuntak dan Angeline S.U. Br. Simanjuntak dibebankan kepada Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi sebesar 2/3 (dua per tiga) bagian per bulan dari gaji Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji/ bendahara umum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara atau dinas dimana Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi bekerja untuk memotong langsung gaji Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi sebesar 2/3 (dua per tiga) bagian per bulan dari gaji Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Pembanding/ Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp. 1.571.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami Sahman Girsang, SH.M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Pontas Efendi, SH.MH., dan H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Salomo Simanjorang, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Pontas Efendi, SH.MH.

Sahman Girsang, SH.M.Hum..

H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Salomo Simanjorang SH.MH

### Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Pemberkasan : Rp 134.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa berkas perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti kedua pihak berperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sim, serta memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan sesuatu fakta yuridis yang dapat dijadikan alasan untuk merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sim dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 40 /Pdt.G/2019/PN Sim;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Sahman Girsang, SH.M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, H.Erwan Munawar, SH.MH., dan H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Salomo Simanjorang, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.Erwan Munawar, SH.MH..

Sahman Girsang, SH.M.Hum..

H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum

**Halaman 26 dari 24 Putusan Nomor 537/Pdt/2019/PT MDN**



Panitera Pengganti

Salomo Simanjorang SH.MH

Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Pemberkasan : Rp 134.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)